



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 16 Maret 2020.

Kepada Yth.

1. FOMKOMP!NDA Kab. Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Para Staf Ahli Bupati Kab. Banyumas;
4. Para Asisten Sekda Kab. Banyumas;
5. Inspektur Daerah Kab. Banyumas;
6. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
7. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Banyumas;
8. Kepala SATPOL PP Kab. Banyumas
9. Direktur RSUD Banyumas;
10. Direktur RSUD Ajibarang;
11. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Banyumas
12. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Banyumas;
13. Para Camat se-Kab. Banyumas;
14. Para Lurah se-Kab. Banyumas;
15. Para Kades se-Kab. Banyumas;
16. Kepala BUMN/BUMD di Kab. Banyumas;
17. Kepala satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
18. Pimpinan Ormas Keagamaan/Sosial di Kab. Banyumas;
19. Para Pengusaha di Kab. Banyumas.

di –

B A N Y U M A S.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 1381 / 2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* atau COVID-19 di Jawa Tengah serta arahan Bapak Presiden dalam pidato tanggal 15 Maret 2020, perlu upaya pencegahan dan pengendalian melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 kepada masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya;
2. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian ineksi COVID-19 sesuai protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menyediakan alat deteksi suhu tubuh, *handsanitizer* atau sabun cuci tangan cair dan air mengalir serta masker dan petugas pelayanan di perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19;
4. Memastikan tempat-tempat umum selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
5. Memberikan informasi/melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat jika mengetahui adanya orang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 atau baru datang dari daerah terinfeksi/luar negeri;
6. Menyaring seluruh informasi atau berita yang tersebar serta mewaspadaikan dan tidak turut menyebarkan berita *hoax* terkait ineksi COVID-19;
7. Menunda dan/atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak di tempat-tempat umum (apel, upacara, lomba-lomba, *gathering*, *tour*, wisata, seminar, hiburan dan lain-lain) kecuali keperluan yang penting dan mendesak harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Seluruh umat beragama dihimbau agar melaksanakan doa bersama untuk keselamatan masyarakat Banyumas serta bangsa dan negara Indonesia pada hari Selasa, 17 Maret 2020 pukul 18.30 WIB di tempat ibadah masing-masing;
9. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk sementara waktu menutup obyek wisata, ruang terbuka hijau dan fasilitas publik (alun-alun) milik Pemerintah Kabupaten Banyumas serta menghentikan kegiatan *Car Free Day* di sekitar alun-alun Purwokerto dan Pasar Minggu di depan GOR Satria terhitung mulai hari Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan Minggu, 29 Maret 2020;
10. Bagi PNS dan tenaga non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhitung mulai hari Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan Jum'at, 27 Maret 2020 untuk sementara :
  - a. Tidak melaksanakan apel pagi tetapi tetap melakukan absensi;
  - b. Tidak melaksanakan Apel Kesadaran Nasional KORPRI tanggal 17 Maret 2020 tetapi setiap PNS tetap wajib menggunakan seragam KORPRI lengkap;
  - c. Menanggihkan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah/luar negeri kecuali dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - d. Menanggihkan penerimaan kunjungan kerja/studi komparatif dari luar daerah Kabupaten Banyumas kecuali dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

11. Semua satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (PAUD, SKB, PKBM, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) memberlakukan proses belajar mandiri kepada anak/ siswa di rumah masing- masing terhitung mulai hari Selasa, 17 Maret 2020 sampai dengan Selasa, 31 Maret 2020;
12. Kepada seluruh masyarakat dihimbau agar :
  - a. Menghindari kontak fisik secara langsung;
  - b. Menghindari tempat- tempat umum/ keramaian/ ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak;
  - c. Menjaga kesehatan dengan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - d. Segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala pernafasan atau sakit setelah pulang bpergian dari daerah tertular/ diduga tertular dengan menelusuri riwayat kontak penderita COVID-19;
13. Pemerintah Kabupaten Banyumas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dengan juru bicara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Sdr. Sadiyanto, S.Km, M.Kes dengan nomor kontak HP 0821 3865 4047;
14. Seluruh masyarakat agar tidak panik, selalu waspada, saling peduli dan berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama.

Untuk layanan laporan, pengaduan, penanganan dan informasi infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas dapat menghubungi Posko Terpadu dengan *hotline* PSC 119, HP 0821 3865 4047 dan HP. 0821 3492 1072.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Wakil Bupati Banyumas;
4. Arsip Bagian Umum Setda Banyumas.